



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 7 Januari 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register gugatan Nomor 26/Pdt.G/2014/PA Crp. Tanggal 7 Januari 2014 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal.1 dari 12 hal Put. No.26/Pdt.G/2014/PA.Crp.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Kota Agung, pada tanggal 21 November 2009 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar seperangkat alat sholat sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 270/08/XI/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 24 November 2009;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Kota Agung selama lebih kurang dua tahun hingga berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, perempuan lahir pada tanggal 21 Mei 2010 sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang enam bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat sering minum alkohol dan bermain judi
 - Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar dan melontarkan kata-kata cerai, dan sering pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa pamit



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 4 Juni 2012, berawal ketika Tergugat ingin membeli motor namun Penggugat melarang Tergugat untuk membeli motor tersebut, namun Tergugat marah dan melontarkan kata-kata cerai, kemudian Tergugat langsung pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan tidak pernah pulang hingga sekarang;
7. Bahwa semenjak kejadian pada poin 6 di atas, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat;
8. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Hal.3 dari 12 hal Put. No.26/Pdt.G/2014/PA.Crp.



Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor 26/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 22 Januari 2014 dan tanggal 29 Januari 2014, ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 270/08/XI/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 24 Nopember 2009 (bukti P);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2009;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Kota Agung Kepahiang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja, sering main judi, sering mabuk-mabukan, ringan tangan dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat membanting perabotan rumah tangga dan pertengkaran terakhir terjadi sekitar empat bulan yang lalu Tergugat datang waktu adik Penggugat menikah padahal Tergugat tidak diundang dan ketika itu Penggugat mengajak Tergugat untuk bekerja di kebun tapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak satu setengah tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal.5 dari 12 hal Put. No.26/Pdt.G/2014/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kepahiang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikurniai satu orang anak dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar sebanyak tiga kali dan penyebab pertengkaran itu karena Tergugat malas bekerja, sering mabuk-mabukkan dan bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak satu tahun tujuh bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat karena alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal.7 dari 12 hal Put. No.26/Pdt.G/2014/PA.Crp.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Nopember 2009 dan setelah menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun hanya selama enam bulan dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, bermain judi dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar dan melontarkan kata-kata cerai dan puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 4 Juni 2012 berawal ketika Tergugat ingin membeli motor, namun Penggugat melarang Tergugat untuk membeli motor lalu Tergugat marah dan melontarkan kata-kata cerai dan akhirnya Tergugat langsung pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah pulang dan tidak saling mempedulikan sampai sekarang sudah berpisah satu tahun enam bulan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan secara otomatis gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, meskipun demikian majelis hakim harus mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan Penggugat, sesuai dengan kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat bukti (P), majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam



perkawinan yang sah oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan para saksi dari pihak keluarga/orang dekat bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 di persidangan menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, majelis hakim menilai saksi dan keterangannya telah memenuhi syarat formal dan materiil, telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti (P) dan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga/orang dekat yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja, sering main judi dan sering mabuk-mabukkan dan bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun enam bulan;



- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, tidak memungkinkan lagi mencapai suatu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa di persidangan, ternyata keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sudah sangat kuat, sehingga apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*Broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk dapat disatukan kembali, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak



mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai *maslahat*, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Dan juga pendapat para Ulama dalam Kitab *Iqna'* Juz II halaman 153 yang berbunyi :

Artinya : Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan sesuai Pasal 150 R. Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal.11 dari 12 hal Put. No.26/Pdt.G/2014/PA.Crp.



yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Yurni sebagai ketua majelis, A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 26/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 8 Januari 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Syahrawati sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,



Dra. Yurni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



A.Havizh Martius,S.Ag.,S.H.,M.H.



Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,



Hj. Syahrawati

Perincian Biaya Perkara :

Hal.13 dari 12 hal Put. No.26/Pdt.G/2014/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-	
2. Biaya Proses	=	Rp. 50.000,-	
3. Biaya Panggilan	=	Rp. 250.000,-	
4. Biaya Redaksi	=	Rp. 5.000,-	
5. <u>Biaya Meterai</u>	=	<u>Rp. 6.000,-</u>	
J u m l a h	=	Rp. 341.000,-	(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)